

**Prosedur Penanganan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika:
Perbandingan Hukum Indonesia-Thailand**

***Kirensi Sembiring¹, Rachmad Abduh²**

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Medan,
Sumatera Utara, Indonesia
kiyensbr@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to explore the sentencing regimes applied to child offenders in the context of narcotic crimes in Indonesia and Thailand, as well as conduct a comparative study on the legal handling procedures applicable in both jurisdictions. Children represent the demographic with the highest prevalence of narcotic use globally. The normative framework in Indonesia is constructed through specific legislative instruments, namely the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 regarding Narcotics and the Republic of Indonesia Law No. 11 of 2012 governing the Child Criminal Justice System. In the context of Thailand, related regulations are implemented through the Narcotic Act B.E 2522 and Juvenile Court B.E 2494. Narcotic abuse can be perceived as a crime without victim (crime without victim). This terminology indicates that this illegal activity does not produce external suffering, but rather the perpetrator themselves experiences detrimental consequences. This study is a library research with a normative approach, using documentary study methods to collect information and analyzed through qualitative interpretive procedures. The investigation results reveal that the legal regimes in Indonesia and Thailand apply a rehabilitative approach, both through non-institutional and institutional interventions, with the primary focus on protecting the rights of children involved in criminal acts.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi rezim pemidanaan yang diterapkan kepada pelaku anak dalam konteks kejahatan narkotika di Indonesia dan Thailand, serta melakukan studi perbandingan mengenai prosedur penanganan hukum yang berlaku di kedua yurisdiksi tersebut. Anak-anak merupakan kelompok demografi dengan prevalensi penggunaan narkotika tertinggi secara global. Kerangka normatif di Indonesia dibangun melalui instrumen legislatif tertentu, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks Thailand, peraturan terkait diterapkan melalui Undang-Undang Narkotika B.E 2522 dan Pengadilan Anak B.E 2494. Penyalahgunaan narkotika dapat dipersepsikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Terminologi ini menunjukkan bahwa kegiatan ilegal ini tidak menghasilkan penderitaan eksternal, melainkan pelaku sendiri yang mengalami konsekuensi yang merugikan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, menggunakan metode studi dokumenter untuk mengumpulkan informasi dan dianalisis melalui prosedur interpretatif kualitatif. Hasil investigasi menunjukkan bahwa rezim hukum di Indonesia dan Thailand menerapkan pendekatan rehabilitatif, baik melalui intervensi non-

institusional maupun institusional, dengan fokus utama pada perlindungan hak-hak anak yang terlibat tindak pidana.

Kata Kunci: *Penanganan Hukum, Pelaku Pidana, Pidana Narkotika.*

A. PENDAHULUAN

Regulasi berkaitan dengan narkoba di Indonesia dikodifikasikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 perihal Narkoba. Instrumen legislatif tersebut merinci ketentuan sanksi terhadap pelaku yang terlibat dalam penggunaan narkoba, dimana dalam pasal 127 ditegaskan bahwa mereka dapat dikenai hukuman pemenjaraan berkisar antara 4 hingga 20 tahun. Mekanisme yuridis terkait penanganan anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba secara spesifik diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan legislatif yang berlaku, sanksi perampasan kemerdekaan yang dapat dikenakan terhadap pelaku anak yang terlibat narkoba memiliki batasan maksimal separuh dari ancaman pidana yang berlaku untuk individu dewasa, yang umumnya tidak melebihi periode dua belas bulan. Regulasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara komprehensif membahas mekanisme Diversi. Diversi merupakan strategi pengalihan penyelesaian perkara anak dari ranah yudisial pidana menuju mekanisme alternatif di luar sistem peradilan formal. Mekanisme diversi akan diupayakan sebelum subjek anak tersebut memasuki tahapan proses peradilan pidana (Noviadhealiyani, 2020).

Pelaku anak dalam lingkup narkoba memperlihatkan kompleksitas peran yang melampaui sekadar konsumsi. Mereka kerap kali terlibat sebagai pelaku yang memfasilitasi transaksi antara distributor dan konsumen narkoba. Ilustrasi konkret terlihat dalam kasus seorang pemuda berinisial AR yang berusia 17 tahun. Pada periode awal 2018, tersangka diintervensi oleh aparat Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung dikarenakan keterlibatannya sebagai perantara dalam jaringan distribusi narkoba jenis sabu. Proses penangkapan dilaksanakan di lokasi spesifik yakni Gang Anggrek Cipicung, yang terletak di wilayah administratif Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujung Berung, di kawasan Kota Bandung. Aparat penegak hukum berhasil mengamankan barang bukti dari pelaku tindak pidana, yang terdiri dari satu bungkus plastik klip transparan yang mengandung sabu dengan berat 14,92 gram (IDPC, 2019).

Aparat penegak hukum melaksanakan pengeledahan di kediaman pelaku dan mengidentifikasi bukti materiil narkoba dengan berat 50,71 gram beserta perangkat pengukur digital. Konsekuensi dari perbuatannya mengakibatkan pelaku dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba, yang mengandung ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Meskipun demikian, mengingat status pelaku sebagai anak di bawah umur, merujuk

pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pelaku akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sesuai prosedur penanganan hukum yang berlaku.

Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Terminologi tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas dimaksud tidak menghasilkan penderitaan eksternal, melainkan pelaku sendiri yang mengalami dampak merugikan. Dalam konteks di mana terdakwa merupakan seorang anak, maka anak tersebut memperoleh hak perlindungan berdasarkan prinsip prioritas kesejahteraannya. Terdakwa anak, yang selanjutnya dirujuk sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, tidak dapat dijatuhi sanksi capital, sanksi seumur hidup, atau bentuk penghukuman alternatif yang bertentangan dengan standar perlindungan fundamental anak (Haryadi & Praptono, 2019).

Terdapat perbedaan signifikan dalam kerangka sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana anak yang terkait dengan narkoba di Thailand, negara tetangga kita. Kerangka hukum Thailand telah merumuskan regulasi komprehensif mengenai narkoba melalui Undang-Undang Narkoba B.E 2522 yang diterbitkan secara resmi oleh otoritas kerajaan. Rezim hukum Thailand menerapkan pendekatan keras, yang mencakup penerapan hukuman mati terhadap pelaku yang terlibat dalam distribusi dan penggunaan narkoba. Meskipun demikian, sanksi pidana tidak akan diberlakukan terhadap anak, dalam hal ini, Thailand telah mengatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak B.E 2494. Regulasi tersebut dengan tegas menegaskan bahwa pelaku anak yang terlibat dengan narkoba tidak dapat dikenai hukuman perampasan kemerdekaan, melainkan hanya akan menjalani proses rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi yang disediakan di wilayah Thailand (Mukharom et al., 2020).

Fenomena di kawasan selatan Thailand mengungkapkan realitas yang mengkhawatirkan: 1 dari 5 remaja di salah satu desa muslim setempat adalah pelaku tindak pidana narkoba jenis Kratom, seperti contoh kasus ZB berusia 16 tahun. Kratom, yang dikenal dengan sebutan 4X100, memiliki komposisi campuran empat komponen utama, mencakup daun, sirup obat batuk, minuman berkarbonasi, dan es. Zat terlarang ini diperdagangkan dengan harga sekitar 100 baht per paket. Berdasarkan bukti yang terungkap, anak tersebut dijatuhi hukuman 2 tahun di Pusat Penahanan Remaja. Kajian statistik menunjukkan peningkatan signifikan jumlah anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba di Thailand, dengan estimasi antara 80.000 hingga 100.000 korban di provinsi selatan pada tahun 2017 (Astuti et al., 2022).

Dalam penelitian terdahulu, oleh Noviadhealiyani (2020), Strategi tambahan yang diimplementasikan oleh Thailand dalam mengatasi persoalan narkoba mencakup pengembangan inisiatif menuju Kawasan ASEAN Bebas Narkoba pada tahun 2015, serta mengoptimalkan protokol keamanan dan pengawasan oleh personel bersenjata di sepanjang wilayah perbatasan. Pendekatan ini didasarkan pada posisi geografis Thailand

yang terletak di kawasan segitiga emas. Konteks tersebut berkaitan dengan prevalensi narkoba jenis tanaman opium yang signifikan di wilayah Thailand.

Berdasarkan analisis perbandingan regulasi hukum, sanksi yang diberlakukan oleh Thailand tampak lebih represif dibandingkan Indonesia. Rezim hukum Thailand menerapkan strategi komprehensif dalam menanggulangi narkoba, yang tercermin melalui pemberian sanksi pidana dengan rentang waktu penahanan yang signifikan terhadap pelaku, dengan mekanisme pengampunan yang bersumber langsung dari otoritas kerajaan. Kondisi ini berkorelasi dengan struktur pemerintahan Thailand sebagai sistem kerajaan, yang secara simultan mengoptimalkan protokol keamanan melalui pengawasan ketat aparat keamanan di area publik. Dalam konteks yuridis, rezim hukuman di Indonesia diatur secara spesifik melalui regulasi sistemik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Ketentuan tersebut menggariskan bahwa sanksi perampasan kemerdekaan yang dikenakan terhadap pelaku anak dibatasi hingga separuh dari rentang maksimal yang berlaku untuk subjek hukum dewasa. Secara komparatif, baik sistem yudisial Indonesia maupun Thailand menerapkan batasan usia 18 tahun sebagai ambang batas pertanggungjawaban pidana anak (Hasanah & Monita, 2020).

Merujuk pada konteks permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan persoalan penelitian ini mencakup: Bagaimanakah mekanisme penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana anak yang menggunakan narkoba di wilayah yurisdiksi Indonesia dan Thailand? Serta, apa karakteristik distingtif dan konvergensi dalam prosedur penanganan hukum yang berkaitan dengan anak sebagai korban kejahatan narkoba di kedua negara tersebut? Adapun orientasi penelitian ini difokuskan untuk: 1) mengeksplorasi secara komprehensif pola penjatuhan hukuman terhadap anak pengguna narkoba dalam konteks sistem peradilan di Indonesia dan Thailand, dan 2) melakukan analisis komparatif yang mendalam guna mengidentifikasi variasi dan keselarasan dalam pendekatan hukum terhadap permasalahan dimaksud (Romdoni & Karomah, 2021).

B. METODE

Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif. Studi ini termasuk dalam kategori penelitian yang mengandalkan data sekunder dan sumber informasi yang dapat diakses melalui penelusuran sistematis dokumen-dokumen. Penulis menggunakan referensi dari berbagai instrumen hukum resmi Republik Indonesia dan Thailand, publikasi akademis hukum yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, serta berbagai sumber pustaka dan referensi akademik terkait, baik yang diperoleh melalui sumber digital maupun media cetak untuk mendukung kerangka analisis penelitian. Sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang berasal dari dokumen resmi, pustaka, dan hasil riset terdahulu yang terwujud dalam bentuk laporan tertulis (Soekanto & Mamuji, 2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pemidanaan Terhadap Anak Pengguna Narkotika di Indonesia

Sanksi pidana untuk pelaku penyalahgunaan narkotika pada individu dewasa diatur secara komprehensif dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika dengan rincian sebagai berikut (Yusuf, 2024):

- a. Ketentuan Bagi Setiap Pelaku Penyalahgunaan:
 - 1) Penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pribadi diancam dengan hukuman penjara tidak melebihi 4 (empat) tahun;
 - 2) Penggunaan Narkotika Golongan II untuk kepentingan pribadi diancam dengan hukuman penjara tidak melebihi 2 (dua) tahun; dan
 - 3) Penggunaan Narkotika Golongan III untuk kepentingan pribadi diancam dengan hukuman penjara tidak melebihi 1 (satu) tahun.
- b. Ketika memutuskan perkara sebagaimana tercantum dalam klausul sebelumnya, majelis hakim wajib menganalisis dan mempertimbangkan secara komprehensif ketentuan yang diatur dalam regulasi spesifik yang merujuk pada Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- c. Apabila pelaku tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terungkap statusnya sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk menjalani proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (Akbar, 2024).

Landasan yuridis pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku anak yang terlibat dalam penggunaan narkotika dijabarkan dalam regulasi sistem peradilan pidana anak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Pendekatan ini secara eksplisit mengesampingkan ketentuan pidana yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika, dengan demikian menetapkan kerangka sanksi yang berbeda dan spesifik. Hal tersebut dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan panduan fundamental bagi otoritas yudisial dalam mengimplementasikan intervensi pidana guna menyelesaikan perkara tindak pidana yang melibatkan anak. Regulasi ini bertindak sebagai instrumen yuridis khusus, yang didasarkan pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, yang secara konseptual mengindikasikan bahwa ketentuan hukum yang bersifat spesifik memiliki prioritas dan mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum (Akbar, 2024).

Sistem Peradilan Pidana Anak yang diuraikan dalam ketentuan normatif Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, mengungkapkan karakteristik

fundamental dari mekanisme peradilan yang berfokus pada pelaku anak. Proses investigasi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum kepolisian Republik Indonesia, selaras dengan regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Negara Republik Indonesia, diikuti oleh tahapan penuntutan yang diselenggarakan oleh instansi kejaksaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, serta proses pemeriksaan yudisial yang berlangsung di Pengadilan Negeri sebagai institusi peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan tingkat banding, merujuk pada ketentuan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Komponen pendukung proses peradilan meliputi personel kemasyarakatan yang terdiri dari (Harefa, 2017):

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional;
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Merujuk pada regulasi hukum nasional yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak), terdapat ketentuan komprehensif yang mengatur prosedur penanganan hukum bagi pelaku anak yang terlibat dalam dinamika yuridis. Setiap anak yang melalui proses peradilan pidana memiliki hak fundamental untuk memperoleh perlakuan bermartabat, dengan orientasi utama mewujudkan mekanisme peradilan yang secara substantif menjamin perlindungan optimal terhadap kepentingan anak yang berinteraksi dengan ranah hukum (Hadiansyah & Rochaeti, 2022).

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kerangka sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana anak mencakup dua kategori: pidana pokok dan pidana tambahan. Secara terperinci, spektrum sanksi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut (Kusuma et al., 2023):

- a. Sanksi utama untuk anak terdiri atas peringatan resmi, pembinaan bersyarat yang mencakup pemberdayaan di luar lembaga, pelayanan kemasyarakatan, pengawasan ketat, pelatihan keterampilan kerja, pembinaan institusional, serta hukuman penjara.
- b. Sanksi tambahan meliputi pencabutan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan dan pemenuhan kewajiban adat yang berlaku.

Pembatasan sanksi pencabutan kebebasan terhadap anak yang terlibat tindak pidana diberlakukan hingga setengah dari batas maksimal yang berlaku untuk pelaku

dewasa, sebagaimana tercantum dalam ketentuan regulasi pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 perihal Mekanisme Peradilan Pidana untuk Anak. Sebelum mengawali prosedur penanganan hukum, mekanisme Diversi wajib diupayakan, yang merujuk pada strategi pengalihan penyelesaian perkara anak dari ranah yargonal menuju jalur alternatif di luar sistem peradilan pidana. Penerapan Diversi berlaku apabila pelanggaran hukum yang terjadi tidak memiliki potensi pencabutan hak kebebasan melebihi 7 (tujuh) tahun dan tidak termasuk dalam kategori pengulangan tindak kejahatan sebelumnya (Novitasari & Rochaeti, 2021).

Berdasarkan konsep diversifikasi dalam prosedur penanganan hukum kasus anak yang bersinggungan dengan sistem hukum, mempertimbangkan karakteristik unik pelaku, sanksi yang dikenakan tidak semata-mata bersifat punitif melainkan memiliki orientasi edukatif dan rehabilitatif terhadap anak tersebut. Upaya mencegah anak dari potensi penderitaan dan tindakan merugikan lebih optimal melalui pendekatan diversifikasi, sedangkan pemberian hukuman konvensional dinilai tidak produktif. Mekanisme diversifikasi bertujuan melindungi anak dari akibat buruk proses hukum, serta menjamin perkembangan optimal si anak, baik dari segi jasmani maupun kejiwaan (Hassanah, 2022).

2. Prosedur Pemidanaan Terhadap Anak Pengguna Narkotika di Thailand

Penerapan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Thailand diatur melalui Regulasi Legislatif B.E 2522 tentang Narkotika. Kerangka hukum tersebut pada dasarnya ditujukan untuk memberikan konsekuensi hukum terhadap para pengguna yang telah melakukan pelanggaran terkait narkotika. Individu yang terlibat dalam penggunaan ilegal narkotika pada umumnya akan menghadapi masa tahanan berkisar antara 1 hingga 20 tahun, serta kewajiban membayar kompensasi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana narkotika. Durasi masa tahanan ditentukan secara proporsional dengan besaran denda yang dikenakan kepada pelaku. Dalam ilustrasi spesifik terkait penyalahgunaan narkotika pada golongan zat kategori 1, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara seumur hidup serta sanksi finansial berkisar antara 1.000.000 (satu juta) hingga 5.000.000 (lima juta) Baht untuk aktivitas yang mencakup produksi, impor, atau ekspor. Pengecualian berlaku pada proses pembuangan, di mana konsekuensi hukumnya akan berupa hukuman mati (Tamher et al., 2023).

Penerapan pidana terhadap pelaku anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika merujuk pada ketentuan resmi yang dikeluarkan pemerintah Thailand terkait dinamika kenakalan generasi muda, tepatnya Undang-Undang B.E 2494 perihal pengadilan anak. Regulasi yuridis tersebut menegaskan bahwa subjek yang berusia di bawah 7 tahun secara mutlak tidak dapat dikenai sanksi hukum. Adapun pelaku dalam rentang usia 7 hingga 14 tahun belum dapat menerima hukuman definitif, namun pengadilan berwenang menerapkan mekanisme pengawasan

perilaku melalui tahapan pembinaan bersyarat. Dalam konteks pelaku tindak pidana anak yang berada pada rentang usia 14 hingga 17 tahun, sistem peradilan memiliki diskresi untuk menerapkan prosedur penanganan hukum yang bersifat rehabilitatif, seperti pemberian masa percobaan atau pengurangan sanksi pidana hingga mencapai separuh dari ketentuan standar. Sementara itu, untuk pelaku yang telah memasuki kategori usia di atas 17 tahun namun belum mencapai 20 tahun, mekanisme hukum memungkinkan pengurangan hukuman menjadi separuh atau sepertiga dari vonis yang berlaku (Oktaviani & Yumitro, 2022).

Regulasi hukum ini menjelaskan bahwa apabila seorang anak terlibat dalam dugaan pelaku tindak pidana, proses pemeriksaan akan diinisiasi dan ditelusuri oleh aparat penegak hukum dengan mekanisme yang serupa pada prosedur penanganan kejahatan konvensional. Namun demikian, cara penanganan terhadap pelaku yang masih di bawah umur dilakukan secara adaptif dan kurang ketat dibandingkan protokol konvensional. Teknik penangkapan yang tidak baku menunjukkan bahwa selama masa penahanan, pendamping diizinkan menemani anak, bertujuan mengurangi ketegangan psikologis anak terhadap lingkungan penjara. Dalam tahap pemeriksaan, personel penegak hukum menggunakan komunikasi yang dapat dipahami dengan mudah oleh anak dan memilih pendekatan verbal yang lebih ramah, mengingat proses persidangan dilaksanakan secara non-formal (Djusfi, 2019).

Sistem peradilan pidana anak meliputi dua tahapan pokok: pemeriksaan penentuan kesalahan (sebelum putusan) dan penetapan sanksi. Tahap pemeriksaan penentuan kesalahan mengacu pada rangkaian prosedur penanganan hukum untuk menetapkan status pertanggungjawaban terdakwa. Ketika majelis hakim mengkaji seluruh alat bukti dan memiliki keraguan substantif terkait keterlibatan pelaku dalam tindak pidana, baik yang disertai pengakuan maupun tidak, maka putusan untuk membatalkan dakwaan akan diambil. Apabila majelis hakim memiliki keyakinan penuh mengenai keterlibatan pelaku dalam tindak pidana yang didakwakan, maka akan diputuskan sanksi hukum yang sesuai. Pasca persidangan, sebelum penetapan keputusan akhir, institusi peradilan akan melakukan evaluasi mendalam terhadap laporan investigasi sosial yang diajukan oleh OPC (Siagian et al., 2023).

Di Thailand, pendekatan terhadap pelaku anak yang terlibat tindak pidana narkoba bersifat rehabilitatif. Sistem hukum tidak menerapkan sanksi berat, melainkan fokus pada pembinaan. Korban diserahkan kepada pengasuh dengan pengawasan ketat dan menjalani rehabilitasi di fasilitas remaja yang dikelola OPC (*Observation and Protection Center*). Thailand menerapkan pendekatan rehabilitatif untuk pelaku anak dalam kejahatan narkoba. Sistem hukumnya tidak menggunakan hukuman mati, melainkan menempatkan korban di fasilitas khusus dan mengembalikan mereka ke lingkungan keluarga. Pemerintah Thailand mengembangkan strategi pembinaan melalui lembaga pengembangan keterampilan sosial. Tujuannya adalah mentransformasi perilaku dan mempersiapkan reintegrasi

sosial anak, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang konstruktif setelah rehabilitasi (Wulansari, 2013).

Anak diberikan kesempatan untuk berinteraksi kembali dengan tatanan sosial serta menyesuaikan keberadaan mereka dalam lingkup keluarga dan komunitas. Pusat pemberdayaan keterampilan menyediakan berbagai program pelatihan, di mana setiap anak wajib memilih kegiatan sesuai bakat dan kemampuan, dengan pengecualian bagi mereka yang belum menuntaskan pendidikan dasar yang harus diselesaikan secara menyeluruh. Akibatnya, prosedur penanganan hukum terhadap pelaku anak pada sistem peradilan Thailand menunjukkan kekhasan yang membedakannya dari cara penanganan terhadap subjek yang telah dewasa. Mekanisme pengadilan diselenggarakan melalui Pengadilan Khusus Remaja dan Keluarga, walau tidak semua kawasan provinsi memiliki sarana peradilan dimaksud.

3. Perbandingan Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pengguna Narkotika di Indonesia dan Thailand

Merujuk pada paparan sebelumnya, dapat dipaparkan bahwa ketentuan pidana untuk pelaku anak yang terkait narkotika diatur secara menyeluruh dalam kerangka normatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan di Thailand diatur melalui ketentuan khusus Thailand Act B.E 2494 yang mengatur tentang Pengadilan Anak. Kedua instrumen yuridis tersebut menampilkan karakteristik distingtif dan konvergensi dalam mekanisme penjatuhan sanksi pidana. Selanjutnya akan dipaparkan sintesis komparatif mengenai variasi prosedur penanganan hukum terhadap anak di antara kedua yurisdiksi berdasarkan kerangka perundang-undangan yang berlaku (Muliadi et al., 2024).

Batasan Usia Anak dalam Kerangka Yuridis, sebagaimana diatur dalam regulasi hukum nasional Republik Indonesia, secara spesifik mengkategorikan pelaku yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan rentang usia tertentu. Ketentuan normatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tepatnya pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (3), secara tegas menegaskan kriteria subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, yakni mereka yang berusia antara 12 tahun hingga belum genap 18 tahun. Untuk perkara yang melibatkan pelaku dengan rentang usia di atas 18 tahun, penerapan regulasi mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika. Dalam tinjauan perbandingan yuridis, ketentuan tersebut merujuk pada pasal 76 dan 77 dari kerangka normatif sistem peradilan anak di Thailand (Buana et al., 2024).

Ketentuan pidana merujuk pada pemberlakuan sanksi penjara terhadap anak yang terlibat penggunaan narkotika, sebagaimana diatur dalam kerangka regulasi hukum pidana nasional, khususnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81, yang menetapkan bahwa rentang hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak tidak melebihi separuh

dari ancaman pidana yang berlaku untuk pelaku dewasa. Tinjauan perbandingan yuridis terhadap regulasi peradilan di Thailand, khususnya pada pasal 82-88 dan 109 Undang-Undang Peradilan Anak. B.E 2494 mengungkapkan mekanisme penanganan hukum yang membedakan rentang usia secara sistematis. Subjek hukum yang berada pada rentang usia 7 hingga 17 tahun tidak dapat dikenai sanksi pidana dan ditempatkan dalam status pengawasan khusus. Sementara itu, pelaku yang telah melampaui 17 tahun namun belum mencapai 20 tahun (dengan pertimbangan khusus pada batas 18 tahun), akan memperoleh keringanan tuntutan hukuman hingga setengah atau sepertiga dari ketentuan yang berlaku (Sabariah & Dewi, 2023).

Ketentuan hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengidentifikasi dua jenis sanksi: sanksi utama dan sanksi tambahan yang dapat diterapkan terhadap anak yang berkaitan dengan narkoba. Melalui perbandingan, ketentuan hukum Thailand pada Pengadilan Anak tidak merinci secara detail jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada anak.

Prosedur penyelesaian perkara kriminal anak di luar sistem peradilan pidana, sesuai ketentuan dalam Pasal 6, menjelaskan mekanisme Diversi sebelum tahap persidangan dimulai. Hakim berkewajiban menerapkan Diversi dalam jangka waktu tidak melebihi 7 (tujuh) hari setelah penetapan oleh ketua pengadilan negeri selaku pejabat berwenang. Dibandingkan dengan kerangka hukum Indonesia, peraturan Thailand perihal Peradilan Anak menampilkan perbedaan signifikan dalam pendekatan. Meskipun tidak menguraikan secara mendetail mekanisme Diversi, konstruksi yudisial Thailand memuat ketentuan khusus yang mengatur tahapan Pra-Ajudikasi dan Ajudikasi (Zulkarnain et al., 2023).

Penetapan jangka waktu pemberian sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa upaya pengalihan perkara dapat dilaksanakan secara selektif terhadap anak yang dikenai sanksi pidana tidak melebihi tujuh tahun, berada pada rentang usia di bawah 18 tahun, dan terlibat dalam kategori tindak pidana dengan tingkat pelanggaran ringan. Berbeda halnya dengan regulasi di Thailand, legislasi pengadilan anak tidak menguraikan batasan maksimal hukuman untuk anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba (Weda & Hariyanto, 2024).

Institusi pemulihan untuk Anak pengguna Narkoba memiliki struktur kelembagaan yang kompleks. Secara spesifik, terdapat satu lembaga sentral yang bertanggung jawab menangani persoalan spesifik narkoba, yakni BNN-KPAI. Kerangka penanganan melibatkan tiga unit organisasi kunci yang memiliki peran penting, yakni Unit Pengadilan untuk Anak dan Keluarga yang menangani perkara terkait anak, Unit Pengamatan dan Perlindungan Remaja yang fokus pada pembinaan dan perlindungan, serta Unit Departemen Masa yang bertugas mengawasi

perkembangan dan intervensi. Ketentuan Yudisial Berkaitan dengan Batas Usia Anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 perihal Mekanisme Peradilan Pidana Anak, menjabarkan kriteria hukum yang berlaku untuk subjek hukum anak dengan batasan usia maksimal delapan belas tahun. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 76 dan 77 Regulasi Pengadilan Anak Thailand, B.E 2494 dinyatakan dengan tegas bahwa ambang batas pertanggungjawaban pidana untuk anak dibatasi hingga usia delapan belas tahun (Saputra & Taufiq, 2024).

Sistem peradilan pidana anak diatur melalui regulasi hukum khusus yang menetapkan mekanisme persidangan tertutup dengan protokol terkait. Penegak hukum yang bertugas mengenakan seragam resmi yang disesuaikan, dengan penekanan pada kekhususan penanganan. Para pejabat yang terlibat memiliki keahlian khusus, termasuk hakim yang memiliki kualifikasi mendalam dalam menangani perkara terkait anak. Perbandingan dengan kerangka hukum negara lain, seperti peraturan Thailand. B.E 2494 menunjukkan kesamaan pendekatan dalam menyelenggarakan sidang yang bersifat tertutup. Penetapan sanksi pidana, sesuai ketentuan pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menguraikan bahwa sanksi yang diterapkan bersifat terukur, meliputi peringatan resmi, ganti rugi, pengembalian kepada orangtua/wali, pembebasan bersyarat, serta pemberdayaan melalui pelatihan kerja yang diselenggarakan di lembaga pembinaan anak. Dalam regulasi hukum Thailand terkait Peradilan Anak yang tertuang pada pasal 82, pendekatan penjatuhan hukuman terhadap anak pun relatif serupa dan cenderung lunak. Hal ini tercermin melalui mekanisme pembebasan bersyarat dan program pelatihan kerja di institusi pembinaan anak (Pangemanan, 2015).

Di luar ranah peradilan, terdapat metode Diversi yang mengalihkan penyelesaian perkara Anak dari jalur pidana menuju cara penanganan alternatif. Tujuan prosedur Diversi tertuang dalam ketentuan khusus pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Selain itu, terdapat proses Ajudikasi, yang diatur dalam pasal 75 dan 76 Peraturan Pengadilan Anak Thailand dalam B.E 2494. Kedua cara tersebut menunjukkan upaya sistematis dari masing-masing wilayah hukum untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban yang berkesinambungan (Simatupang, 2024).

Dalam konteks sanksi rehabilitasi, Indonesia dan Thailand mengimplementasikan pendekatan komprehensif untuk penanganan anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Kedua negara merancang program pemulihan dengan dua metode intervensi utama: pendekatan di luar institusi dan penanganan kelembagaan. Pendekatan di luar institusi mengacu pada upaya yang dilaksanakan di luar lingkungan penjara, umumnya ditujukan bagi anak yang memperoleh putusan pembebasan bersyarat dan dikembalikan kepada pengasuhan orang tua. Dalam

mekanisme tersebut, terdapat kewajiban bahwa pelaku wajib melanjutkan proses pendidikan hingga menyelesaikan periode wajib belajar yang ditetapkan. Pada ranah kelembagaan, proses pembinaan penjara anak mencakup mekanisme pengembangan kemampuan di fasilitas masyarakatan khusus anak, yang difokuskan pada peningkatan kompetensi setelah menjalani prosedur penanganan hukum. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam lingkungan sosial pasca pembinaan (Lusiana et al., 2022).

Inisiatif Kawasan Asia Tenggara Bebas Narkotika 2015 memperlihatkan komitmen Indonesia dan Thailand dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika. Kedua negara menghadapi dinamika kompleks penyebaran zat terlarang yang semakin canggih, terutama melalui pemanfaatan kemajuan teknologis digital oleh para pelaku untuk melancarkan transaksi ilegal. Salah satu pokok bahasan utama dari inisiatif strategis ini adalah menelaah pendekatan alternatif penanganan tindak pidana yang melibatkan anak, dengan menekankan pentingnya rehabilitasi sebagai mekanisme intervensi yang lebih tepat dibandingkan proses pemenjaraan. Pendekatan ini bermula dari pemahaman mendalam bahwa anak adalah pewaris masa depan bangsa yang memiliki kemampuan strategis untuk pengembangan nasional, sehingga membutuhkan perlakuan yang cermat, terarah, dan penuh pertimbangan (Sipayung et al., 2023).

D. SIMPULAN

Indonesia dan Thailand memiliki pendekatan berbeda dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Di Indonesia, hukuman anak diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan batasan hukuman separuh dari pelaku dewasa dan fokus pada perlindungan serta pembinaan. Thailand, melalui Undang-Undang B.E 2494, menekankan pendekatan rehabilitatif, dengan pengurangan hukuman hingga 50% atau sepertiga dari ketentuan standar, serta menghindari pemenjaraan. Perbedaan utama terletak pada usia minimum subjek hukum, rentang ancaman pidana, dan fokus pendekatan, yaitu rehabilitasi di Thailand dan kombinasi perlindungan-pembinaan di Indonesia.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, T. N. (2024). Penegakan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009. *Tengkyang*, 15(1), 37–48. <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/264>
- Astuti, W. R. D., Tabitha, S., & Situmeang, N. (2022). Kerjasama Indonesia-Thailand Dalam Pemberantasan Narkoba Menuju Drug-Free Asean 2015. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 4(1), 83–107. <https://doi.org/10.25077/fetrian.4.1.83-107.2022>

- Buana, S. R. R., Carera, F., & Oktavianingrum, F. N. (2024). Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 3(2), 14–25. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v3i2.125](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v3i2.125)
- Djusfi, A. R. (2019). Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Anak. *Jurnal Public Policy*, 2(2), 152–158. <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.763>
- Hadiansyah, R., & Rochaeti, N. (2022). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.1-13>
- Harefa, B. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Perspektif*, 22(3), 212. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.647>
- Haryadi, E. A. P. T., & Praptono, E. (2019). Implikasi Hukum Terhadap Pembatasan Peran Serta Aparatur Sipil Negara dalam Proses Politik di Indonesia. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum.*, 7(3), 3. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2805307&val=6094&title=Implikasi Hukum Terhadap Pembatasan Peran Serta Aparatur Sipil Negara dalam Proses Politik di Indonesia](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2805307&val=6094&title=Implikasi%20Hukum%20Terhadap%20Pembatasan%20Peran%20Serta%20Aparatur%20Sipil%20Negara%20dalam%20Proses%20Politik%20di%20Indonesia)
- Hasanah, U., & Monita, Y. (2020). Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal*, 1(3), 139–156. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11086>
- Hassanah, H. (2022). Akibat Hukum Perdagangan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional. *Res Nullius Law Journal*, 4(2), 170–181. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.6851>
- IDPC. (2019). *Konsorsium Kebijakan Narkoba Internasional*. International Drug Policy Consortium (IDPC).
- Kusuma, W., Hayatuddin, K., & Mahfuz, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 85–98. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.241>
- Lusiana, E., Tamzil, N. S., Oktarina, D., & Prasasty, G. D. (2022). Sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba pada remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine*, 3(3), 193–201. <https://doi.org/10.32539/hummed.v3i3.109>
- Mukharom, Indah Astanti, D., & Tuti Muryati, D. (2020). Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No. 04/PID.PRAP/2015/PN. Berdasarkan Prespektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1–35. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.89>
- Muliadi, M., Marzuki, M., & Mukidi, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 12–22. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.462>

- Noviadhealiyani, T. V. (2020). Perbandingan Pemidanaan Terhadap Anak Pengguna Narkotika di Indonesia dan Thailand. *Jurnal Pembaharu Hukum*, 1(1), 227. <https://jph.upstegal.ac.id/index.php/jph/article/view/2>
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>
- Oktaviani, S., & Yumitro, G. (2022). Ancaman Bahaya Narkoba Di Indonesia Pada Era Globalisasi. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 137–143. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3544>
- Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), 101–108. <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7075>
- Romdoni, M., & Karomah, A. (2021). Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkotika Atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia). *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 12(1), 118–138. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v12i1.4883>
- Sabarlah, S., & Dewi, G. (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang . *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1945–1956. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1531>
- Saputra, A., & Taufiq, M. (2024). Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Terhadap Kejahatan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak. *Binamulia Hukum*, 13(1), 137–147. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.707>
- Siagian, F. B. S., Sunarmi, S., & Ekaputra, M. (2023). Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(10), 830–845. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.237>
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63. <https://doi.org/10.35586/jjur.v11i1.8356>
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 141–142. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4710>
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Tamher, S. A., Basuki, & Chandra, T. Y. (2023). Penegakan Hukum Asesmen Terpadu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 211–224. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1494>
- Weda, A., & Hariyanto, D. (2024). Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif

- di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 175–182. <https://doi.org/10.61292/eljbn.229>
- Wulansari, A. (2013). Upaya dan Tantangan Thailand dalam Penanggulangan Narkotika dan Obat Terlarang Menuju Drug-Free ASEAN 2015. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 2(2), 9–26. <https://journal.unair.ac.id/JAHI@upaya-dan-tantangan-thailand-dalam-penanggulangan-narkotika-dan-obat-terlarang-menuju-drug-free-asean-2015-article-5577-media-131-category-8.html>
- Yusuf, H. (2024). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 182–190. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i1.1824>
- Zulkarnain, Ablisar, M., Sunarmi, & Yunara, E. (2023). Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika di Kalangan Publik Figur. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(5), 395. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i5.160>